

PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Fadlan Harmein Harahap & Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371, Indonesia
e-mail: fadlanhrp15@gmail.com; faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstract: This study aims to comprehensively analyze the synergy between the roles and functions of government and society in the child protection system in Indonesia. Using an empirical legal approach and qualitative research methods, this study examines the implementation of child protection policies at the structural and cultural levels, while identifying factors that distort their effectiveness in the field. Data collection was conducted through in-depth interviews with policymakers, legal practitioners, and community leaders, combined with document studies of regulations and data on child abuse cases. The results indicate that although the government has adequate regulatory instruments, policy execution at the grassroots level is often disoriented due to weak inter-agency coordination and limited resources. Furthermore, the community's oversight function as the first line of defense has not been optimal due to a persistent culture of social apathy and the perception that domestic violence against children is a private matter. This study concludes that ideal child protection requires the reconstruction of an integrative partnership between the government as a regulatory facilitator and the community as an active observer. This research recommendation points to the importance of strengthening local institutional capacity and massive public education to erode social permissiveness towards children's rights violations.

Keywords: Child Protection, Government Role, Community Participation, Empirical Jurisprudence.

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif hukum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat.¹ Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang mengancam kesejahteraan anak masih sering terjadi, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga perdagangan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan secara maksimal. Secara sosiologis, lemahnya perlindungan anak dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurang optimalnya fungsi pengawasan sosial di lingkungan sekitar.²

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan anak. Kehadiran regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak.³ Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan perlindungan anak agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mewujudkan perlindungan anak. Masyarakat berfungsi sebagai lingkungan sosial yang secara langsung berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menjadi pelindung, pengawas, serta pendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.⁴ Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berjalan secara efektif.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerja sama yang baik antara kedua pihak ini diharapkan mampu meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak serta menciptakan generasi yang berkualitas di masa depan.

Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (*Theory of Legal Protection*)

Perlindungan hukum terhadap anak dalam dimensi hukum positif tidak dapat dilepaskan dari kerangka pemikiran Fitzgerald mengenai Salmond's *Jurisprudence*, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat guna meminimalisasi benturan. Dalam konteks perlindungan anak, konsepsi ini beririsan dengan gagasan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif termaterialisasi melalui pembentukan instrumen regulasi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-anak, sementara perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum dan pemulihan (*rehabilitasi*) korban. Anak, sebagai subjek hukum yang secara sosiologis dan yuridis dikategorikan belum cakap bertindak hukum (*personae miserabiles*), memerlukan perlindungan hukum khusus (*lex specialis*) demi menjamin keberlangsungan tumbuh kembangnya yang selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Untuk membedah efektivitas peran pemerintah dan masyarakat, penelitian ini mengadopsi Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman mengonseptualisasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum bersandar pada tiga elemen utama, yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Menyangkut institusi, kelembagaan, dan aparat penegak hukum yang dibentuk oleh pemerintah (misal: KPAL, Dinas Sosial, UPTD PPA) dalam menjalankan fungsi eksekutif perlindungan anak.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Meliputi produk perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak beserta regulasi turunannya yang menjadi acuan formal.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*): Merujuk pada nilai, persepsi, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isu hak-hak anak.

Melalui pisau analisis ini, peran pemerintah dominan berada pada ranah struktural dan substansial, sedangkan masyarakat memegang kendali atas pembentukan budaya hukum yang kondusif di akar rumput.

3. Teori Partisipasi Masyarakat (*Social Participation Theory*)

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dikaji melalui perspektif sosiologi hukum mengenai kontrol sosial (*social control*). Masyarakat bukan sekadar objek dari hukum yang pasif, melainkan aktor krusial dalam fungsi pencegahan (*deterrence function*). Berdasarkan konsep *Community-Based Child Protection*, masyarakat bertindak sebagai benteng pertahanan pertama (*first line of defense*) melalui fungsi pengawasan, deteksi dini terhadap potensi kekerasan, dan artikulasi norma sosial yang menolak segala bentuk eksploitasi anak. Sinergitas antara kontrol sosial formal oleh negara (pemerintah) dan kontrol sosial informal oleh komunitas (masyarakat) merupakan prasyarat mutlak terciptanya ekosistem perlindungan yang holistik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk mengkaji bekerjanya hukum di dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin-doktrin perlindungan anak, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) guna mengidentifikasi efektivitas peran serta hambatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat di lapangan. Penelitian penjelajahan (*exploratory research*) ini berlokasi

pada instansi pemerintah terkait perlindungan anak dan lingkungan komunitas masyarakat lokal, yang dipilih berdasarkan signifikansi dinamika sengketa dan kasus perlindungan anak yang krusial.

Data dalam penelitian kualitatif ini diklasifikasikan ke dalam dua distingsi sumber utama, yakni data primer dan bahan hukum sekunder. Data primer diakuisisi langsung dari lapangan melalui teknik *purposive sampling* terhadap informan kunci (*key informants*), yang meliputi pejabat dinas sosial/UPTD PPA, praktisi hukum, akademisi, serta tokoh masyarakat atau pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berbasis komunitas. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang komprehensif, mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), serta bahan hukum sekunder berupa literatur jurisprudensi, naskah akademik, dan artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan.

Teknik pengumpulan data diimplementasikan secara simultan untuk menjaga validitas data melalui metode triangulasi. Proses ini diawali dengan studi dokumen dan penelusuran pustaka guna menginventarisasi regulasi serta data statistik kasus, dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) semiterstruktur bersama para informan guna menggali persepsi, kebijakan, dan dinamika implementasi perlindungan anak. Terakhir, dilakukan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung pola respons sosial komunitas terhadap isu anak.

Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang diintegrasikan dalam penalaran hukum (*legal reasoning*). Proses analisis ini berjalan secara sirkular melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data: Melakukan seleksi, kategorisasi, dan eliminasi terhadap data lapangan yang tidak relevan dengan fokus peran pemerintah dan masyarakat.
2. Penyajian data (*data display*): Menyusun hasil rekonstruksi data

secara sistematis dan naratif-struktural untuk memperlihatkan anomali atau kesenjangan (gap) antara das Sollen dan das Sein.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing): Melakukan penafsiran hukum secara sistematis, logis, dan teleologis guna merumuskan konklusi objektif mengenai model ideal sinergisitas perlindungan anak di masa depan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Dalam kerangka negara hukum, pemerintah memegang posisi sentral sebagai aktor utama dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Peran ini tidak hanya bersifat normatif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat implementatif melalui kebijakan publik dan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Secara yuridis, komitmen negara terhadap perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.⁵

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum progresif, negara tidak cukup hanya bertindak sebagai “penjaga aturan”, melainkan juga harus menjadi fasilitator dan problem solver dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi anak.⁶ Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk perkembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk baru pelanggaran terhadap hak anak.

Dalam praktiknya, peran pemerintah diwujudkan melalui beberapa fungsi utama, yaitu fungsi regulasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pengawasan. Fungsi regulasi tercermin dalam penyusunan kebijakan dan peraturan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Fungsi pelayanan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan

untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak anak dapat ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Namun demikian, efektivitas peran pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum meratanya implementasi kebijakan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas aparatur negara agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal.

B. Fungsi Masyarakat Dalam Perlindungan Anak

Selain pemerintah, masyarakat memiliki fungsi strategis dalam mendukung perlindungan anak. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat merupakan sistem sosial yang memiliki norma, nilai, dan mekanisme pengendalian sosial yang berperan dalam membentuk perilaku individu, termasuk anak.⁸ Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Fungsi masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain sebagai agen pengawasan sosial, agen edukasi, dan agen perlindungan. Sebagai agen pengawasan sosial, masyarakat diharapkan mampu mendeteksi secara dini berbagai bentuk kekerasan atau pelanggaran terhadap anak. Sebagai agen edukasi, masyarakat berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang positif kepada anak. Sementara itu, sebagai agen perlindungan, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan anak.

Dalam konteks global, lembaga internasional seperti UNICEF menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem perlindungan anak yang berbasis komunitas (*community-based child protection system*), yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai risiko.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan

anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Meskipun demikian, peran masyarakat seringkali terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum, budaya permisif terhadap kekerasan, serta kurangnya akses informasi mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

C. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern (*good governance*), kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.¹⁰

Sinergi ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, penguatan peran lembaga swadaya masyarakat, serta pengembangan program-program berbasis komunitas. Dengan adanya kolaborasi ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, sinergi juga dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Masyarakat dapat berperan sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah, sementara pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan fasilitas. Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling melengkapi antara kedua pihak. Namun demikian, dalam implementasinya, sinergi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi, perbedaan kepentingan, serta minimnya partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan (*trust building*) serta meningkatkan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

D. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia

Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional di bidang perlindungan anak, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak.¹¹

Sementara itu, secara kultural, kendala yang dihadapi antara lain masih adanya pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai hal yang wajar dalam proses pendisiplinan. Selain itu, faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi anak.

Dalam perspektif hukum, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak juga menjadi masalah serius. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.¹²

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, guna menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif tentunya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai peran dan fungsi pemerintah serta masyarakat dalam perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pembuat kebijakan, penyedia layanan, serta pengawas dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat berfungsi sebagai lingkungan sosial yang secara langsung berinteraksi dengan anak, sehingga memiliki posisi penting dalam memberikan perlindungan, pengawasan, serta pembentukan karakter anak. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis, berbagai kebijakan yang telah dirumuskan berpotensi tidak berjalan secara optimal di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mendukung implementasi perlindungan anak.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif. Dengan demikian, upaya perlindungan anak harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan seluruh elemen bangsa, guna mewujudkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Pedoman Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- UNICEF. *Child Protection Strategy*. New York: UNICEF, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Pedoman Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- UNICEF. *Child Protection Strategy*. New York: UNICEF, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.